



PENGURUS CABANG
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat : Jl. Kesambi Rnuklindungan Telp. (0343)482289 Kode Pos 67184

SURAT PERNYATAAN

No.06/ 2608 /XII / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET HIDAYAT , S.Pd
Jabatan : Ketua PC PGRI GRATI
NPA : 13260800779
Alamat : Jl. Kesambi Desa Ranuklindungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TK PGRI Kedawungwetan adalah benar-benar merupakan Taman Kanak-Kanak yang di dirikan oleh PC PGRI Kec. Grati pada Tahun 2004, yang terletak di Dusun Buntalan Desa Kedawungwetan Kec. Grati Kab. Pasuruan. Dengan luas tanah 20 meter x 11 meter = $\pm 220 \text{ m}^2$ yang dibeli sejak Tahun 2019 dan dipergunakan untuk gedung TK PGRI Kedawungwetan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Grati – Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Ketua PC PGRI GRATI

SLAMET HIDAYAT, S.Pd

NPA : 1326080079



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/432/IPPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 10 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Drs.SUMARTO, MM**
Nama PAUD : **TK PGRI KEDAWUNG WETAN**
Alamat PAUD : **Jl. Buntalo Kedawung wetan Grati**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120107172797**
NPSN : **20552415**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

HERU FARIANTO

NIP. 197010171992011001



Catatan :

✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.



Dipindai dengan CamScanner